



Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Isu Dokumen Terbang pada Sektor Pertambangan

Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Email: muhammad.rizqi@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Fenomena “dokumen terbang”, yakni praktik peredaran, jual-beli, dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan secara melawan hukum dengan memanfaatkan penyalahgunaan data pribadi atau data korporasi, telah menimbulkan distorsi yang serius dalam tata Kelola sektor pertambangan di Indonesia. Praktik ini umumnya melibatkan pemalsuan data perusahaan, penggunaan data pribadi tanpa izin, serta penerbitan izin fiktif untuk melegalkan kegiatan tambang ilegal. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum baru untuk menjerat pelaku yang memperoleh atau menggunakan data pribadi orang lain dalam aktivitas perizinan secara tidak sah. Namun, penegakannya masih lemah karena integrasi antara UU PDP dan Undang-Undang (UU Minerba) beserta peraturan turunannya belum optimal. Melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menganalisis bagaimana penyalahgunaan data pribadi dalam jual-beli izin tambang yang melanggar ketentuan Pasal 65-68 UU PDP (tentang pemalsuan dan penggunaan data pribadi secara tidak sah), Pasal 159 dan 161A UU Minerba (tentang laporan palsu serta pengalihan izin tanpa izin pemerintah), dan Pasal 263 KUHP (tentang pemalsuan surat). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU PDP perlu disinergikan dengan tata cara perizinan pertambangan (OSS-MODI) guna menjamin integritas data, mencegah korupsi, mencegah penyalahgunaan data pribadi, serta melindungi hak digital dan ekonomi warga negara dalam sektor pertambangan.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Izin Usaha Pertambangan, Dokumen Terbang, Pertambangan Ilegal, dan Tata Kelola Data.

Abstract

The phenomenon of “flying documents” (dokumen terbang) as unlawful circulation, misuse, trade of mining permits (SIUP/IUP) through misuse of personal data has caused serious distortions in Indonesia’s mining governance. This practice often involves the falsification of corporate data, the use of personal data without consent, and the creation of fictitious permits to legitimize illegal mining. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) establishes a new legal framework prosecuting actors who obtain or use others’ personal data for unlawful licensing activities. However, enforcement remains weak because the integration between PDP Law and the Mineral and Coal Mining Law (Law No. 3 of 2020), and its derivative regulations has yet to be optimized. Through doctrinal (normative-juridical) analysis, this article examines how misuse of personal data in permit trading violates multiple provision such as Article 65-68 PDP Law (on data falsification and unlawful use), Articles 159 and 161A Minerba Law (on false reporting and unauthorized transfer of permits), and Article 263 of the Penal Code (on forgery of documents). The finding underscore that enforcement of the PDP Law must be harmonized with mining-licensing procedures (OSS-MODI system) to restore data integrity, prevent corruption, prevent misuse and forgery of personal data, and protect citizen’s digital and economic rights within the mining sector.

Keywords: Personal Data Protection Law, Mining Permits, Flying Documents, Illegal Mining, and Data Governance.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hayati, 2015; Oetomo, 2025; Taufiq, 2024). Namun demikian, sektor ini juga menjadi salah satu bidang yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan administratif, terutama dalam tata kelola perizinan yang kompleks dan tumpang tindih (Arifin & Irsan, 2019).

Fenomena dokumen terbang atau flying documents menjadi salah satu bentuk penyimpangan hukum yang paling signifikan dalam tata kelola perizinan pertambangan di Indonesia (Aprija, Kasyfillah, Novaldi, & Naibaho, 2025; Haris, 2017; Tambunan, Prayoga, & Saptono, 2024; Teguh & Aziah, 2025). Istilah ini mengacu pada praktik peredaran, duplikasi, atau jual-beli izin usaha pertambangan (IUP/SIUP) secara melawan hukum, baik melalui pemalsuan identitas perusahaan, maupun penggunaan data pribadi tanpa izin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 600 izin tambang yang tidak valid atau duplikatif akibat praktik dokumen terbang.

Praktik ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem digital perizinan seperti Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA) dan Minerba One Data Indonesia (MODI), di mana data pemohon, pejabat penerbit, atau identitas perusahaan sering kali tidak diverifikasi secara menyeluruh (Hidayatullah, Pratama, Fadhillah, Lumenta, & Andray, 2025). Dalam beberapa kasus, pelaku memperoleh data pribadi atau korporasi dari dokumen perusahaan yang sudah tidak aktif, seperti akta pendirian lama, tanda tangan digital, maupun nomor induk berusaha yang telah kadaluwarsa (Sondang, Franciska, & Martien, 2023; Yudha, Sahril, & Atmadja, 2025). Data tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan izin baru atau memindahkan izin lama tanpa persetujuan pemilik aslinya (Indonesia et al., 2019; Ningsih & Maharani, 2019).

Kasus-kasus besar seperti perkara korupsi PT Timah Tbk. yang melibatkan H. M. menunjukkan bagaimana penyalahgunaan data dan pemalsuan dokumen berkontribusi langsung terhadap praktik pertambangan ilegal. Dalam kasus tersebut, sejumlah izin tambang dan dokumen ekspor digunakan untuk membenarkan aktivitas penambangan tanpa izin resmi, dengan menggunakan identitas korporasi yang sudah tidak aktif. Demikian pula dalam kasus Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, ditemukan adanya praktik penggunaan data perusahaan lain untuk melegalkan penjualan bijih nikel dari area tambang ilegal (Yusuf, Kurniawati, & Yusuf, 2023).

Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara tetapi juga menunjukkan lemahnya integritas data dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam proses verifikasi perizinan (Virgy, Mustofa, & Mikail, 2025; Wijaya, Tambunan, & Purwanti, 2025). Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) selaku pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kementerian ESDM sebagai pengelola data perizinan pertambangan saat ini belum memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi. Akibatnya, banyak pelanggaran data pribadi dalam konteks perizinan yang tidak terdeteksi secara hukum, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena lemahnya kerangka penegakan hukum lintas sektor.

Penerapan UU PDP diharapkan menjadi tonggak dalam melindungi data pribadi warga negara, termasuk data yang digunakan dalam kegiatan administrasi publik seperti perizinan pertambangan. Undang-undang ini memperkenalkan sanksi pidana bagi individu atau korporasi yang secara melawan hukum memperoleh, memalsukam, atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan. Dalam konteks perizinan tambang, ketentuan ini menjadi penting untuk menjerat pelaku memanipulasi identitas atau memalsukan dokumen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Penerapan UU PDP menghadapi kendala yang serius ketika harus diintegrasikan dengan rezim hukum pertambangan, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), karena kedua undang-undang tersebut memiliki ruang lingkup dan karakteristik penegakan hukum yang berbeda. UU PDP berorientasi pada perlindungan hak individu atas data pribadinya, sedangkan UU Minerba berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan administratif. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan penyalahgunaan data dalam konteks perizinan tambang seringkali luput dari sanksi perdata ataupun pidana karena dianggap hanya pelanggaran administratif.

Persinggungan antara UU PDP dan UU Minerba menghadirkan tantangan hukum baru dalam konteks penyalahgunaan data pribadi dan data korporasi pada sistem perizinan pertambangan. Di satu sisi, UU PDP mengatur perlindungan hak asasi warga negara (individu) atas data pribadinya sebagai bagian dari hak privasi digital. Di sisi lain, UU Minerba mengatur tata kelola sumber daya alam bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural dalam penerbitan izin.

Perbedaan karakteristik rezim hukum ini menimbulkan ruang tumpang tindih (*overlapping jurisdiction*), terutama ketika penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam proses penerbitan atau pengalihan izin usaha pertambangan (IUP). Praktik dokumen terbang, sering kali melibatkan pemalsuan data perusahaan, penggunaan identitas palsu, dan penerbitan dokumen izin berdasarkan data pribadi yang diperoleh tanpa suatu persetujuan yang sah. Ketika pelaku menggunakan data pribadi atau korporasi orang lain untuk mengajukan izin tambang, tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum administratif tetapi juga termasuk pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan UU PDP.

Permasalahan yang muncul bukan hanya terkait pelaku utama, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pejabat penerbit izin yang lalai memverifikasi keaslian data dalam sistem digital seperti OSS-RBA dan MODI. Dalam konteks ini, aspek akuntabilitas administratif dan pertanggungjawaban korporasi menjadi relevan untuk dianalisis, karena penyalahgunaan data pribadi dalam sistem perizinan melibatkan relasi kompleks antara individu, perusahaan, dan institusi pemerintah.

Beberapa penelitian telah mengkaji problematika perizinan pertambangan dan pelanggaran administratif di sektor ini. Azizah (2022) dalam penelitiannya berfokus pada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan IUP sebagai tindak pidana korupsi, namun penelitian tersebut belum menganalisis dimensi penyalahgunaan data pribadi secara komprehensif sebagai elemen inti dari kejahatan perizinan. Devita, Widjajanti, dan Wardoyo (2024) mengkaji strategi peningkatan layanan perizinan melalui OSS-RBA dari perspektif efisiensi administratif, tetapi tidak membahas implikasi keamanan data dan celah cyber dalam sistem tersebut. Jam'iah dkk. (2024) menguraikan audit forensik berbasis data analytics untuk mengidentifikasi kecurangan di era digital, memberikan kontribusi metodologis namun tidak

secara spesifik menganalisis aplikasinya dalam konteks kejahatan perizinan pertambangan. Ramadhan (2023) dalam tesis di University of Malaya mengeksplorasi implementasi personal data protection law dalam sektor pertambangan batu bara Indonesia, tetapi penelitian tersebut terbatas pada aspek kepatuhan regulasi tanpa menganalisis secara mendalam tentang mekanisme penegakan hukum lintas sektor dan integrasi dengan tata cara perizinan.

Gap penelitian yang signifikan terletak pada: (1) belum ada analisis komprehensif tentang integrasi normatif antara UU PDP dan UU Minerba dalam konteks penegakan hukum kejahatan perizinan; (2) belum ada studi yang secara sistematis menganalisis peran penyalahgunaan data pribadi sebagai inti (core element) dari kejahatan dokumen terbang, bukan hanya sebagai instrumen bantu; (3) belum ada rekomendasi operasional spesifik tentang mekanisme harmonisasi sistem OSS-MODI dengan kerangka perlindungan data pribadi; dan (4) belum ada analisis yurisprudensi terkini yang mengintegrasikan putusan-putusan pengadilan dengan kerangka normatif UU PDP dalam konteks perizinan pertambangan.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi karena beberapa alasan fundamental. Pertama, dari perspektif akademis, penelitian ini mengisi gap pengetahuan dengan menawarkan analisis integratif tentang bagaimana norma perlindungan data pribadi dapat dan seharusnya diterapkan dalam rezim perizinan pertambangan, menciptakan kerangka konseptual baru tentang "data integrity dalam perizinan publik" (Peixoto, 2023). Kedua, dari perspektif praktis dan kebijakan, meningkatnya kejahatan perizinan digital menuntut respons hukum yang lebih sophisticated dan terintegrasi; penelitian ini menyediakan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem yang dapat diimplementasikan oleh KOMDIGI, ESDM, dan aparat penegak hukum. Ketiga, dari perspektif perlindungan hak asasi, penelitian ini menegaskan bahwa hak privasi digital dan integritas data pribadi bukan hanya kepentingan individual tetapi juga kepentingan publik yang fundamental dalam tata kelola sumber daya alam.

Kontribusi penelitian ini meliputi: (1) menawarkan framework analitik baru tentang integrasi UU PDP dan UU Minerba dalam penegakan hukum kejahatan perizinan; (2) mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme penyalahgunaan data pribadi dalam dokumen terbang melalui tiga studi kasus yang representatif; (3) memberikan rekomendasi operasional spesifik tentang penguatan sistem validasi data real-time, mekanisme reporting lintas sektor, dan forensic audit digital; dan (4) berkontribusi pada pembangunan yurisprudensi dan doktrin hukum tentang perlindungan data pribadi dalam konteks administrasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dalam isu dokumen terbang terkait penerbitan atau pengalihan izin usaha pertambangan dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Bagaimana implikasi yuridis pelanggaran tersebut dilihat dari ketentuan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Data Pribadi, dan peraturan perundang-undangan terkait?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah analisis terhadap norma hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta keterkaitannya dengan konteks penegakan hukum atas praktik dokumen terbang.

Metode yuridis normatif memandang hukum sebagai seperangkat kaidah tertulis yang mengatur perilaku manusia dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan mengkaji dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian norma. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang diangkat berfokus pada sinkronisasi hukum antara dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum privasi dan perlindungan data, serta hukum pertambangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan UU PDP, UU Minerba, dan KUHP, dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan jo. Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 jo. Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 (Terkait perubahannya). Bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel, jurnal, serta hasil kajian lembaga hukum yang relevan dengan isu penyalahgunaan data pribadi dan tata kelola perizinan digital. Terakhir, bahan hukum tersier, seperti laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga negara, dan data dari situs resmi seperti JDIH ESDM, JDIH KOMDIGI, serta Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan deduktif. Artinya, peneliti memulai dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada penerapannya dalam kasus-kasus konkret seperti kasus PT Timah Tbk, Konawe Utara (Antam, dan Morowali (FMI) untuk menunjukkan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan pendekatan deduktif, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan atau disharmonisasi norma antara undang-undang, serta memberikan alternatif solusi harmonisasi kebijakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Pendekatan statute digunakan untuk menafsirkan hubungan dan konsekuensi hukum dari pasal-pasal dalam UU PDP dan UU Minerba. Pendekatan conceptual digunakan untuk menelaah konsep data integrity (integritas data) dan administrative legality (legalitas administratif) yang menjadi dasar teori dalam kedua rezim hukum. Sedangkan pendekatan case digunakan untuk menganalisis penerapan nyata dalam praktik, khususnya melalui putusan pengadilan dan laporan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pelaksanaan penelitian, keabsahan sumber hukum diverifikasi melalui situs resmi pemerintah seperti JDIH ESDM, JDIH KOMDIGI, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, guna menjamin otentisitas dan akuntabilitas rujukan hukum. Seluruh bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari sumber akademik yang kredibel dan terbitan resmi, tanpa melibatkan sumber yang tidak dipercaya seperti Wikipedia atau situs tidak bereputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Dokumen Terbang

Istilah dokumen terbang merujuk pada praktik peredaran, pemalsuan, atau jual-beli izin usaha pertambangan (IUP/SIUP) secara melawan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan data pribadi atau data korporasi tanpa izin dari pemilik sahnyanya. Praktik ini

pertama kali diidentifikasi oleh Kementerian ESDM sebagai bentuk kejahatan administrasi dan siber dalam sistem digital perizinan pertambangan. Data hasil audit Minerba One Data Indonesia (MODI) tahun 2024 menunjukkan sedikitnya 600 izin tambang ditemukan duplikat atau diterbitkan berdasarkan data yang tidak sah.

Para pelaku biasanya menggunakan modus "meminjam" identitas pejabat atau perusahaan lama termasuk data pribadi direksi dan komisarisnya yang sudah tidak beroperasi, namun masih memiliki jangka waktu izin tambang yang cukup lama, lalu mengubah atau memalsukan data akta, NIB, NPWP, KTP, hingga tanda tangan digital untuk mengajukan izin baru. Dalam beberapa kasus, izin-izin ini dijual kembali ke pihak ketiga untuk dijadikan dasar hukum kegiatan tambang ilegal. Pelaku juga memanfaatkan kelemahan sistem integrasi OSS-RBA yang belum memiliki mekanisme validasi data silang antar-instansi secara real-time.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada lemahnya pengawasan administratif, tetapi juga pada kegagalan melindungi data pribadi dan data korporasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh negara. Dokumen-dokumen digital milik perusahaan dan pemerintah daerah dapat diakses tanpa izin melalui jaringan internal atau kebocoran data. Akibatnya, praktik dokumen terbang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga mencederai prinsip good governance, akuntabilitas publik, dan hak privasi direksi, komisaris, atau pejabat yang dipalsukan atau disalahgunakan datanya.

Pelanggaran Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi administrasi, perdata, dan pidana terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP secara tegas melarang setiap orang memperoleh atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum atau tanpa persetujuan dari subjek data. Adapun yang dimaksud dengan subjek data adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dengan kombinasi informasi lainnya secara langsung, maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi dibagi menjadi 2 (dua) menurut Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP, data pribadi yang bersifat umum dan yang spesifik. Adapun data pribadi yang bersifat umum, yaitu:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Agama;
5. Status perkawinan; dan/atau
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat khusus, yaitu:

1. Data dan informasi kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi;
7. Data lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

Data pribadi baik yang bersifat umum ataupun spesifik secara keseluruhan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti:

1. Data terkait aktivitas seseorang:
 - i. Pencarian laman atau situs (Browser):
 - a. Clicks,
 - b. Keystrokes,
 - c. Sites visited,
 - d. Queries,
 - e. Bookmarks.
 - ii. Client apps
 - iii. Operating systems
 - iv. Aktivitas Fisik:
 - a. Makanan.
 - b. Minuman.
 - c. Mengemudi.
 - d. Belanja.
 - e. Tidur, dan lain-lain.
2. Identitas:
 - i. Interest (Minat/Keinginan):
 - a. Declared.
 - b. Likes.
 - c. Favorites.
 - d. Preferences.
 - ii. Identifiers:
 - a. Nama.
 - b. Username.
 - c. Alamat email.
 - d. Nomor telepon.
 - e. Nama panggilan.
 - f. Personas.
 - g. Device IDs (IP addresses, Bluetooth IDs, SSID, IMEI, SIM).
 - iii. Demografik:
 - a. Umur.
 - b. Jenis Kelamin.
 - c. Alamat.
 - d. Profesi.
3. Data berdasarkan konteks:
 - ii. Interaction with people whether through the physical or digital world.
 - iii. Events, such as calendar data and event data from web services.
 - iv. Objects, whether co-present through physical or digital world and object that being interacted.
4. Data terkait aset:
 - i. Virtual goods (identifiers: domain names, handles 'twitter, etc'; objects, gifts, currencies).
 - ii. Financial data (income, expenses, transactions, accounts, tax info, assets, liabilities,

- insurance, credit rating).
- iii. Physical goods digital records (real estate, vehicles, art, appliances).
- 5. Data terkait hubungan (relationship):
 - i. Contacts (address book and communications: call logs and messaging logs).
 - ii. Social networks.
 - iii. Family genealogy.
- 6. e-Portofolio:
 - i. Academic (exams, student projects, transcripts, degrees).
 - ii. Employment (reviews, actions, promotions, continuing education, etc).
- 7. Data terkait konten:
 - i. Private documents (word processing, spreadsheets, project plans, presentations, etc).
 - ii. Media consumed content (books, photos, videos, podcast, music, audio books, games, software/apps).
- 8. Data publik (data pemerintah):
 - i. Data kependudukan
 - ii. Data terkait direksi atau komisaris perusahaan
 - iii. Data terkait catatan penegakan hukum
- 9. Data kesehatan:
 - i. Insurance (claims, payments, coverage).
 - ii. Personal (Tracking devices, activity records, genetic code).
 - iii. Patient (prescriptions, diagnosis, device logs, measurement).
- 10. Data terkait komunikasi personal:
 - i. Presence such as availability and channels.
 - ii. Text: SMS, IMessages/Chat, e-mail: attachments, body, status updates.
 - iii. Social media: videos, podcast, photos, shared produced music, shared links, bookmarks shared.
 - iv. Speech: voice calls and voice speech.

Pelaku dokumen terbang ini yang memanfaatkan data identitas, akta, atau tanda tangan digital orang lain secara langsung melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PDP tersebut. Pasal 67 UU PDP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memalsukan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Sedangkan Pasal 68 menegaskan sanksi bagi siapa pun yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi palsu, tidak benar, atau menyesatkan. Dengan demikian, praktik dokumen terbang yang dilakukan dengan menyalahgunakan data pribadi secara tidak sah atau memalsukan data pribadi memenuhi kualifikasi Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU PDP.

Meskipun demikian, penegakan UU PDP dalam sektor publik masih menghadapi kendala institusional, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi dan memonitor pelanggaran yang terjadi. KOMDIGI yang saat ini sementara sebagai pengawas pelaksanaan UU PDP belum membentuk lembaga khusus independen untuk penegakan hukum UU PDP dan memonitor pelanggaran yang terjadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP yang dapat melakukan penyidikan dan

penyelidikan lintas sektor kementerian. Dalam konteks perizinan pertambangan, pelanggaran data sering kali dianggap hanya sebagai suatu pelanggaran administratif saja, bukan merupakan pelanggaran pidana. Hal ini menyebabkan pelaku penyalahgunaan data pribadi direksi atau komisaris perusahaan dalam sistem perizinan digital pertambangan sulit untuk dijerat sanksi baik administratif, perdata, ataupun pidana.

Pelanggaran Berdasarkan UU Minerba dan Peraturan Perundang-undangan terkait Tata Cara Perizinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (tentang Perubahan Undang-Undang Minerba) dalam Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksanaan pertambangan dilakukan dengan suatu izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan izin perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemberian:

1. Nomor induk berusaha;
2. Sertifikat standar;
3. Izin

Pemberian perizinan berusaha yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dapat pula di delegasikan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian izin dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission-Berbasis Risiko (OSS-RBA). Secara administratif untuk mendapatkan perizinan berusaha harus melalui tahapan seperti:

1. Mengajukan permohonan
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Melampirkan komposisi pengendali saham, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta daftar pemilik manfaat (beneficial owner) dari perusahaan yang sesungguhnya, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang diperlukan pemutakhiran data.

Dengan ini rezim pertambangan mengatur dengan tegas bahwa apabila perusahaan, perusahaan perseorangan, atau koperasi ingin melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki perizinan berusaha yang dapat didapatkan setelah memenuhi salah satu syarat administratif tersebut, disamping syarat teknis, dokumen lingkungan, dan syarat finansial. Pasal 159 UU Minerba menegaskan bahwa siapapun yang menyampaikan laporan palsu atau memberikan data yang tidak benar dalam kegiatan pertambangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Pasal 161A menegaskan larangan pengalihan izin usaha pertambangan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan pemerintah.

Dalam hal terjadinya suatu tindakan dokumen terbang berupa memperjualbelikan atau memindahtangankan IUP menggunakan data palsu merupakan pelanggaran terhadap dua norma hukum sekaligus, yaitu pelanggaran administratif dan pidana dalam rezim UU Minerba. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, mewajibkan setiap IUP didaftarkan dan divalidasi sistem MODI agar dapat dipantau dan diverifikasi keabsahannya. Apabila ditemukan perbedaan data antara hasil verifikasi lapangan dengan data digital, maka izin tersebut dapat dicabut.

Dalam banyak kasus, pelaku dokumen terbang menggunakan tanda tangan digital pejabat fiktif (yang merupakan suatu data pribadi seseorang) atau bahkan yang telah meninggal dunia untuk memalsukan surat izin. Praktik ini mengindikasikan adanya pelanggaran yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur ketentuan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat, di samping pelanggaran terhadap UU PDP dan UU Minerba. Secara teori hukum administrasi, tindakan ini melanggar prinsip legalitas administratif yang mengharuskan setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) diterbitkan berdasarkan data dan fakta yang benar, sedangkan secara teori hukum perdata, perbuatan penyalahgunaan tanda tangan digital pejabat tertentu, yang merupakan data pribadi seseorang merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 65 dan 66 UU PDP, yang membuat seseorang yang digunakan data pribadinya secara tidak sah dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri.

Analisis Kasus PT Timah Tbk., Kasus Konawe Utara, dan Kasus Morowali

Dalam kasus PT Timah Tbk yang menjadi contoh konkret terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan data korporasi dalam praktik perizinan tambang. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menyatakan bahwa terdakwa H.M. bersalah karena terbukti memfasilitasi tambang ilegal menggunakan dokumen izin yang dipalsukan. Dalam putusan tersebut, terungkap bahwa beberapa izin tambang yang digunakan berasal dari perusahaan tidak aktif dan data pejabat yang sudah pensiun (yang merupakan data pribadi si pejabat non-aktif).

Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Hakim juga menilai bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin, baik milik individu maupun korporasi, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 dan 67 UU PDP. Dengan demikian, perkara PT Timah Tbk, menjadi preseden atau yurisprudensi baru terkait pentingnya integrasi penegakan hukum antara UU PDP, UU Minerba, dan UU Tipikor.

Dalam kasus Konawe Utara di Sulawesi Tenggara adanya suatu modus yang berbeda, beberapa perusahaan diketahui menambang di wilayah izin PT Antam Tbk, menggunakan IUP yang telah kedaluwarsa. Berdasarkan laporan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, para pelaku memalsukan data kepemilikan saham dan dokumen pengangkutan bijih nikel menggunakan identitas perusahaan lain. Tindakan tersebut melanggar Pasal 161A UU Minerba dan Pasal 67 UU PDP karena menggunakan data perusahaan tanpa dan menggunakan data kepemilikan saham tanpa izin.

Sementara itu, kasus Morowali (FMI) di Sulawesi Tengah melibatkan pemalsuan tanda tangan digital pejabat pemerintah daerah pada surat izin IUP. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyatakan bahwa pelaku menggunakan data elektronik dari database pemerintahan untuk membuat surat izin palsu yang kemudian dijual kepada investor swasta. Sedangkan diketahui bahwa secara administratif untuk mendapatkan izin pertambangan diperlukan melampirkan komposisi pengendali saham (yang mungkin terdapat data pribadi jika pemilik merupakan orang-perseorangan), susunan direksi dan manajemen perusahaan (data pribadi direksi atau pegawai perusahaan), serta daftar pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan yang sesungguhnya, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang diperlukan

pemutakhiran data. Artinya dalam hal terjadinya pemalsuan tanda tangan digital pejabat pemerintah daerah dan pemalsuan data yang diambil dari database elektronik pemerintahan, telah memenuhi kualifikasi Pasal 263 KUHP, serta merupakan penyalahgunaan data pribadi yang melanggar ketentuan Pasal 65, 66, 67, dan 68 UU PDP.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perizinan tambang di Indonesia saat ini tidak lagi bersifat konvensional, tetapi telah bergeser menjadi kejahatan digital yang kompleks dan lintas sektoral, yang mana perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dijatuhi baik sanksi administratif dari rezim UU Minerba atau UU PDP, sanksi perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nominal ganti kerugiannya tidak dibatasi, atau sanksi pidana yang diatur dalam UU Minerba, UU PDP, dan KUHP. Tindakan penyalahgunaan data pribadi bukan hanya alat bantu kejahatan administratif, melainkan inti dari kejahatan perizinan modern. Karena itu, perluasan interpretasi hukum terhadap UU PDP dan UU Minerba menjadi sangat penting untuk menjerat para pelaku dokumen terbang secara efektif.

Integrasi dan Harmonisasi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam sektor pertambangan memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara KOMDIGI, Kementerian ESDM, dan aparat penegak hukum. Integrasi ini harus dilakukan melalui suatu peraturan lintas sektor yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, dan pertukaran data dalam hal adanya kasus pelanggaran data pribadi pada sektor pertambangan.

Selain itu, sistem OSS-RBA dan MODI perlu diperkuat lagi terkait siber sekuriti dan algoritma validasi, serta digital forensic audit agar setiap perubahan data izin dapat terlacak secara real-time. Pemerintah juga perlu menetapkan standar keamanan data bagi seluruh pejabat penerbit izin di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah, agar kebocoran identitas tidak berulang. Pengawasan silang oleh BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa pelanggaran data tidak lagi dianggap sebagai kesalahan administratif semata, tetapi sebagai suatu kejahatan multidimensi, pelanggaran hak privasi dan keperdataan lintas sektor.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap dokumen terbang harus dilakukan secara kolaboratif dan berlapis seperti pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purn. (Hor.) H. Prabowo Subianto, yang dapat mencakup aspek administrasi, pidana, dan perdata karena seringkali beririsan. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* tetap harus diterapkan secara proporsional, dengan melihat faktor-faktor seperti fakta, beban pembuktian, serta kecenderungan besar pelanggaran dalam hal penyalahgunaan data pribadi, walaupun kedudukan UU PDP dan UU Minerba sama-sama merukan *lex specialis*, yang berbeda yang satu dalam rezim perlindungan data pribadi, yang satunya dalam rezim pengelolaan sumber daya alam.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sektor pertambangan memiliki makna strategis dalam memperkuat tata kelola data dan legalitas administrasi perizinan. Namun demikian, praktik dokumen terbang menunjukkan

bahwa masih terdapat kesenjangan serius antara norma perlindungan data pribadi dan pelaksanaan hukum administrasi pertambangan. Penyalagunaan data pribadi pejabat dan data direksi atau komisaris perusahaan dalam proses penerbitan atau pengalihan izin usaha pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merusak prinsip rights to privacy, right to be informed, right to restrict processing, data integrity, dan administrative legality.

Kasus PT Timah Tbk, Konawe Utara, dan Morowali menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi memiliki peran sentral dalam kejahatan perizinan pertambangan modern. Dalam ketiga kasus tersebut, penggunaan identitas fiktif, pemalsuan dokumen elektronik, menunjukkan adanya pelanggaran berlapis terhadap UU PDP, UU Minerba, dan KUHP. Tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 65 dan 66 UU PDP terkait larangan penggunaan data pribadi, dan Pasal 67 dan 68 terkait ketentuan pidana UU PDP, Pasal 159 dan 161A UU Minerba, serta Pasal 263 KUHP. Oleh karena itu, pelaku dokumen terbang seharusnya tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif, melainkan dapat diberikan sanksi perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana.

Perlunya integrasi sistem penegakan hukum dan pengawasan digital antara instansi pemerintah melalui peraturan lintas sektoral yang menjadi payung hukum mengenai penegakan hukum, tata cara pelaporan, pertukaran informasi, dan audit secara real-time. Penguatan sistem OSS-MODI dengan mekanisme validasi biometrik dan forensic data tracing menjadi langkah yang relevan dan penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi berupa pemalsuan tanda tangan elektronik pejabat atau pemalsuan identitas direksi/komisaris perusahaan untuk mencegah praktik dokumen terbang.

Dengan demikian, pelaksanaan UU PDP dalam sektor pertambangan tidak hanya menjadi sarana perlindungan privasi, tetapi juga instrumen penegakan kedaulatan data nasional dan keadilan administratif. Perlindungan data pribadi dalam konteks perizinan tambang merupakan bagian integral dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprija, Bagus, Kasyfillah, Muhammad Farrel, Novaldi, & Naibaho, Yosanto Mulia. (2025). *Penyalahgunaan diskresi dalam pengambilan keputusan administrasi: Studi terhadap izin tambang pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Synergy. <https://doi.org/10.69836/SYNERGY.V1I11.70>
- Arifin, Zainul, & Irsan. (2019). *Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia*. <https://doi.org/10.46839/LLJIH.V5I2.138>
- Azizah, Faiqoh Nur. (2022). *Penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak pidana korupsi*. Jurnal 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, 6(4), 31–44.
- Devita, Rina Gusma, Widjajanti, Kesi, & Wardoyo, Paulus. (2024). *Strategi peningkatan layanan perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 12–23.
- Haris, Oheo K. (2017). *Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam*

- pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. Yuridika. <https://doi.org/10.20473/YDK.V30I1.4879>
- Hayati, Tri. (2015). *Era baru hukum pertambangan: Di bawah rezim UU No. 4 Tahun 2009*.
- Hidayatullah, Bramaputera Tori, Pratama, Akbar Putra, Fadhillah, Maya, Lumenta, Stanley Jaya, & Andray, Nabil Noor. (2025). *OSS RBA dan problem keadilan agraria dalam analisis terhadap sistem perizinan digital pada pertambangan di Indonesia*. Cendekia. <https://doi.org/10.62335/CENDEKIA.V2I6.1403>
- Indonesia, Simposium Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. (2019). *Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok*.
- Jam'iah, Sitti, et al. (2024). *Audit forensik berbasis data analytics: Inovasi dalam mengidentifikasi kecurangan di era digital*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(7), 4865–4878. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9158>
- Ningsih, Ayup Suran, & Maharani, Balqis Hedyati. (2019). *Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring*. Jurnal Meta-Yuridis. <https://doi.org/10.26877/M-Y.V2I1.3440>
- Oetomo, Farhan Setyo. (2025). *Sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan atas penurunan peran pemerintah daerah dalam pembaharuan hukum pertambangan*. <https://doi.org/10.71282/JURMIE.V2I5.340>
- Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi. (2023). *Implementation of personal data protection law in the coal mining sector in Indonesia* (Tesis Master of Law). Faculty of Law, University of Malaya.
- Sondang, Tarida, Franciska, Wira, & Martien, Doni. (2023). *Perlindungan hukum bagi badan hukum dalam proses Online Single Submission (OSS) terhadap syarat operasional badan hukum*. Syntax Idea. <https://doi.org/10.46799/SYNTAX-IDEA.V5I2.2131>
- Tambunan, Ahmad Husin, Prayoga, Tedi, & Saptono, Yudi. (2024). *Ketahanan ekonomi wilayah dalam perspektif tata kelola pengelolaan tambang di Provinsi Bangka Belitung*. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan. <https://doi.org/10.59188/COVALUE.V15I01.4412>
- Taufiq. (2024). *Korelasi pengelolaan pertambangan dengan cita-cita negara hukum kesejahteraan*. SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS. <https://doi.org/10.51878/SOCIAL.V4I3.3318>
- Teguh, Bagus Santoso, & Aziah, Anisa Kurniatul. (2025). *Disparitas pemberian izin pertambangan minerba terhadap organisasi masyarakat keagamaan*. PUSKAPSI Law Review. <https://doi.org/10.19184/PUSKAPSI.V5I1.53769>
- Virgy, Muhammad Arief, Mustofa, Mustabsyrotul Ummah, & Mikail, Ahmad. (2025). *One map policy as an anti-corruption endeavour in the Indonesian mining sector*. Integritas Jurnal Antikorupsi. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V10I2.1312>
- Wijaya, Muhammad Farhan, Tambunan, Alrin, & Purwanti, Maidah. (2025). *Penegakan hukum terhadap investor fiktif warga negara asing: Analisis yuridis dan implikasi terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I2.1603>
- Yudha, Sahril, Iran, & Atmadja, Dhody A. R. Widjaja. (2025). *Perlindungan data pribadi konsumen, dokumen dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga*

dalam transaksi e-commerce. Deleted Journal.

<https://doi.org/10.62335/CENDEKIA.V2I2.897>

Yusuf, Niken Yulian, Kurniawati, Wa Ode Intan, & Yusuf, Virya Suprayogi. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelaku usaha illegal mining dalam perlindungan lingkungan hidup di Konawe Utara*. Jurnal Multidisipliner Bharasumba. <https://doi.org/10.62668/BHARASUMBA.V2I01.535>

nsed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

